

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen penerimaan negara yang paling utama, secara khusus di Indonesia adalah Pajak. Penerimaan negara paling besar sumbernya dari pajak pusat maupun pajak daerah. Hal ini mendorong pemerintah agar terus berupaya dalam meningkatkan target penerimaan pajak guna menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan di seluruh sektor. Pemerintah memiliki berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil dari penerimaan pajak yang diterima oleh negara akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan ataupun pengeluaran negara secara rutin.

Untuk mewujudkan hal terkait, negara memerlukan dana yang besar guna membiayai seluruh keperluan pelaksanaan pembangunan yaitu dengan memanfaatkan sumber penerimaan yang asalnya dari pajak serta perlu mendapatkan dukungan dari masyarakatnya supaya ikut terlibat aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai tuntutan meningkatkan penerimaan negara.

Dengan besarnya potensi penerimaan pajak, seharusnya Indonesia bisa melaksanakan pembangunan secara signifikan demi mensejahterakan bangsa. Tetapi dengan adanya persoalan sistem serta perilaku birokrasi pemerintahan, secara khusus pada proses perpajakan dan pengelolaan keuangan pajak yang membuat efek negative bagi keberlangsungan

pembangunan dan telah lebih memengaruhi sikap masyarakat tentang ketaatan membayarkan pajak.

Dalam upaya memenuhi target penerimaan pajak, pemerintah diharuskan menumbuhkan sikap kepatuhan wajib pajak dikarenakan hal ini menjadi faktor terpenting dalam meningkatkan penerimaan negara. Ini dikarenakan sifat dari pengelolaan pajak yang seluruhnya merupakan otoritas pemerintah, dimana pemerintah diharuskan bisa menyesuaikan kebijakan perekonomian guna meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu dengan kebijakan fiskal. Semua daerah atau negara harus memandang bahwa penerimaan dari sektor pajak bisa memberi pengaruh positif, dalam hal ini meliputi pembangunan nasional, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai badan yang mengelola perpajakan Indonesia, pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melaksanakan beragam upaya guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal tersebut diketahui sangat penting sebab dalam sektor pajak diperlukan keaktifan wajib pajak guna memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Ini berarti tingkat penerimaan negara dapat ditetapkan dari tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi warga negara yang baik.

Berdasarkan kenyataan, upaya dalam mengoptimalkan penerimaan tidak hanya bersandar pada DJP yang berperan menjadi fiskus tetapi juga dibutuhkan kepatuhan dan kesadaran pajak guna mencapai target yang

diharapkan. Ini dikarenakan terjadinya reformasi perpajakan ditahun 1983, yang sudah diubah dari UU No. 6 Tahun 1983 ke UU No. 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dimana pada awalnya di Indonesia pemungutan pajaknya menggunakan *official assessment system* (OAS) dan kemudian berubah menjadi *self assessment system* (SAS).

Menurut (Nur, 2013), perubahan sistem ini tentunya juga telah merubah pelimpahan kewenangan dalam hal pemungutan pajak, yang pada awalnya melimpahkan kewenangan kepada fiskus guna menetapkan besarnya pajak terutang berubah menjadi melimpahkan wewenang kepada wajib pajak guna menghitung, menyetorkan, serta melaporkan sendiri pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi kewajibannya, sehingga hal ini dapat mendorong wajib pajak guna melakukan pelanggaran misalnya menyampaikan SPT pajak dan mengisi SPT yang tidak benar. Maka dari itu, pemerintah, memberikan tanggungjawab kepada DJP sebagai LEA (*Law Enforcement Agent*) yakni dengan melakukan tindakan penegakan hokum yang mencakup pemeriksaan, penyelidikan, serta penagihan guna pengoptimalan.

Pemeriksaan pajak dilaksanakan guna memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama di waktu mendatang. Wajib pajak sering kali berbuat curang dalam pembayaran pajak yang seharusnya, guna menguji kepatuhan harus dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan ditemui pelanggaran

formal, wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi pajak meliputi denda ataupun bunga yang akan ditagih melalui surat tagihan pajak oleh pihak fiskus.

Adapun pemeriksaan pajak yang dijalankan oleh DJP melalui unit pelaksanaan yakni fungsional pemeriksanaan pajak yang ada di kantor pusat, kantor wilayah, ataupun kantor pelayanan. DJP masih dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak yaitu produk hokum berupa komponen OAS yang dihasilkan berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang berisikan tentang penjelasan dasar-dasar koreksi pajak, pajak yang tertutang, dan besarnya pajak. Pemeriksaan guna menguji kepatuhan wajib pajak akan membentuk produk hukum mencakup SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).

Penelitian serta pemeriksaan pajak memiliki titik tolak yakni pemberitahuan pajak yang dilaksanakan wajib pajak itu sendiri atas SPT yang wajib disetiap akhir tahun pajak. Dalam (Tansuria, 2010), ketika menerima SPT Tahunan, pegawai pajak akan memeriksa kelengkapan pajak, kemudian menuliskannya pada kolom-kolom yang ada dalam SPT terkait. Jika SPT yang dilaporkan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan maka diberi tanda terima SPT Tahunan, kemudian SPT akan diupload, tetapi jika SPT dinyatakan belum memenuhi kelengkapan atau ada

kesalahan pada pengisiannya maka SPT akan dikembalikan guna diperbaiki dan dilengkapi.

Selain itu, perlu dilakukan penagihan pajak kepada wajib pajak secara aktif, guna mendapatkan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yang dijalankan oleh DJP dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Penunggakan pajak juga merupakan permasalahan besar di sektor pajak, oleh karena itu pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tertuang pada UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Kebijakan ini dimaksudkan supaya penanggung pajak dapat membayarkan hutang pajak serta biaya penagihan pajaknya dengan memperingatkan dan menegur, melakukan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, mengajukan pencegahan, menjalankan penyanderaan serta penjualan barang yang sudah disita atau dilelang. Penagihan pajak perlu dijalankan sebab masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak yang dimilikinya, maka dari itu harus dilakukan tindakan penagihan berkekuatan hukum dengan sifatnya yang mengikat dan memaksa.

Maka dari itu, dengan diterbitkannya kebijakan mengenai penagihan pajak ini, diharapkan kegiatan penagihan pajak bisa dengan baik, sehingga wajib pajak diharapkan memiliki motivasi guna membayarkan pajaknya, sebab pihak fiskus memiliki landasan guna melaksanakan undang-undang.

Indonesia ialah negara yang menganut *self assesment systems* yang dapat memberi kebebasan kepada wajib pajak dengan melapor serta membayar pajaknya, maka sikap patuh terhadap pajak sangat dibutuhkan. Namun ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya bisa berkembang jika tidak ada sikap tegas dari pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam mengitung, melapor, serta membayar pajaknya sendiri kepada pemerintah sesuai dengan yang sudah ditentukan sangat diperlukan untuk pembangunan negara. Dalam hal ini, DJP akan mengawasi jalannya kepatuhan wajib pajak serta memberikan sanksi pajak secara tegas sehingga dengan begitu wajib pajak akan patuh membayarkan pajaknya. Penerapan tarif yang diatur dalam undang-undang juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak guna membayar pajaknya.

Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bisa memengaruhi penerimaan pajak. “Apabila seorang wajib pajak tidak patuh dalam mebayarkan pajaknya, maka memungkinkan terjadinya penurunan tingkat penerimaan pajak dan begitupun sebaliknya.” Kepatuhan wajib pajak ialah aspek paling terpenting dimana pada pelaksanaannya memberikan kepercayaan kepada wajib pajak secara mutlak guna mengitung, membayarkan, serta melaporkan sendiri pajaknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan guna melaksanakan penelitian berjudul **“PENGARUH PEMERIKSAAN**

PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KOTA BATAM.”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan tersebut, maka bisa mengidentifikasi permasalahan yakni:

1. Penerimaan pajak yang belum sesuai dengan yang diharapkan, ini dikarenakan masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih.
2. Adanya masalah yang terjadi pada proses pemeriksaan pajak yakni minimnya informasi serta data baik internal ataupun eksternal tentang wajib pajak tertentu.
3. Belum maksimalnya aktivitas penagihan pajak dikarenakan penagihan aktif tidak efektif.
4. Lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi permasalahan tersebut dan karena adanya keterbatasan waktu serta minimnya pengetahuan peneliti waktu yang terbatas serta minimnya pengetahuan peneliti, maka dibuat batasan-batasan permasalahan, yakni penelitian ini hanya berfokus pada Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penerimaan Pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan tersebut maka perumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
2. Bagaimana penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Kota Batam.

1.5 Tujuan Penelitian

Dari perumusan permasalahan tersebut, terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak pada penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
2. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak di KPP Kota Batam.
3. Guna memahami dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak pada penerimaan pajak di KPP Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yakni:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran dalam mengembangkan teori yang telah ada serta bisa memperluas pengetahuan,

khususnya mengenai penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak:

a. Bagi Penulis

Memberi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan termasuk dalam mengetahui mengenai pemeriksaan pajak, penagihan, kepatuhan pajak yang bisa memengaruhi penerimaan pajak di Kota Batam.

b. Bagi Instansi

Diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran ataupun dijadikan masukan serta tambahan informasi kepada KPP Kota Batam, khususnya KPP Batam Utara guna menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan penagihan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak agar aktivitas ini bisa dijalankan dengan baik dan bisa membantu dalam memaksimalkan penerimaan negara.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan bisa dipergunakan sebagai referensi dan sumber bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan topik sejenisnya dan dapat dipergunakan bagi penelitian berikutnya.